



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 9), dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami perubahan,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
  - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4),
  - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 9),
  - 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63),
  - 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),
  - 11 Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7),

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut

- 1 Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus

- 2 Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

## Pasal 3

- (1) ADK Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp140 000 000 000 (seratus empat puluh miliar rupiah)
  - (2) ADK perubahan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan bertambah sebesar Rp53 000 000 000 (lima puluh tiga miliar rupiah)
  - (3) Jumlah total ADK setelah perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp193 000 000 000 (seratus sembilan puluh tiga miliar rupiah)
- 3 Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

## Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu
  - a merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026,
  - b asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M),
  - c asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan

variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P), dan

- d alokasi kinerja sebesar 1% (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIKA)
- (1a) Penghitungan ADK Perubahan untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu
- a merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026,
  - b alokasi afirmasi khusus untuk Kampung Mapulu Kecamatan Kelay sebesar Rp1 000 000 000 (satu miliar rupiah) digunakan untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan status Indeks Membangun Kampung (IDM) Kampung,
  - c ADK Perubahan sebesar Rp52 000 000 000 (lima puluh dua miliar rupiah) dihitung berdasarkan
    - 1) asas merata sebesar 70% (tujuh puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M), dan
    - 2) asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P),
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (1a) huruf c sebagai berikut
- a jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen),
  - b angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen),
  - c luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen), dan
  - d indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen)
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut

- a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen),
  - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen),
  - c. capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen)
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari Rencana Kerja Pemerintah Kampung, APB Kampung, laporan realiasi APB Kampung, laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LPPK), dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LKPPK)
  - (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase belanja bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung)
  - (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari jumlah Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase kenaikan Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan persentase hari orang kerja (HOK)
  - (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari kenaikan skor Indeks Desa Membangun (IDM), status kampung terakhir, dan persentase penurunan jumlah penduduk miskin
- 4 Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (1a) dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki Kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
  - (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
  - (3) ADK Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2022 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2022
  - (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan batasan waktu yang ditentukan mengikuti ketentuan akhir tahun yang berlaku, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD

- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya
- 5 Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 6A

- (1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari RKUD ke RKK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung
- (2) Mekanisme penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
- a Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan
    - 1 laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan tahap II,
    - 2 rincian sisa kas ADK sampai dengan tahap II,
    - 3 rincian penggunaan ADK sampai dengan tahap II,
    - 4 pernyataan tanggung jawab penggunaan ADK sampai dengan tahap II,
    - 5 buku kas pembantu ADK,
    - 6 buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak,
    - 7 fotokopi buku rekening kas Kampung, dan
    - 8 foto/dokumentasi kegiatan
  - b Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Perubahan yang disampaikan oleh Kepala Kampung, dan
  - c berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati c q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut
    - 1 surat permohonan penyaluran ADK Perubahan dari Kepala Kampung,
    - 2 rekomendasi penyaluran ADK Perubahan dari Camat,
    - 3 laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan tahap II tahun berjalan,
    - 4 kuitansi dinas bermaterai Rp10 000 (sepuluh ribu rupiah), dan
    - 5 berita acara serah terima ADK Perubahan bermaterai Rp10 000 (sepuluh ribu rupiah)
- (3) Permohonan penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika dokumen permohonan penyaluran telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat dilakukan apabila dana sampai dengan tahap II telah terealisasi penggunaannya paling sedikit 50% (lima puluh persen)

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 2 November 2022

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUN ARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 43

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG		JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 = (6 - 4)
1	KELAY	1 Merabu	1 140 720 000	1 569 616 000	1 569 616 000	428 896 000
		2 Panaan	1 154 160 000	1 588 048 000	1 588 048 000	433 888 000
		3 Merapun	1 428 000 000	1 963 600 000	1 963 600 000	535 600 000
		4 Muara Lesan	1 169 280 000	1 608 784 000	1 608 784 000	439 504 000
		5 Merasa	1 311 660 000	1 804 048 000	1 804 048 000	492 388 000
		6 Lesan Dayak	1 136 520 000	1 563 856 000	1 563 856 000	427 336 000
		7 Long Belu	1 397 340 000	1 921 552 000	1 921 552 000	524 212 000
		8 Long Duhung	1 146 180 000	1 577 104 000	1 577 104 000	430 924 000
		9 Long Lancim	1 115 520 000	1 535 056 000	1 535 056 000	419 536 000
		10 Long Keluh	1 110 480 000	1 528 144 000	1 528 144 000	417 664 000

		11 Long Pelay	1 110 480 000	1 528 144 000	1 528 144 000	417 664 000
		12 Mapulu	1 109 220 000	2 526 416 000	2 526 416 000	1 417 196 000
		13 Long Suluy	1 295 700 000	1 782 160 000	1 782 160 000	486 460 000
		14 Sido Bangen	1 199 100 000	1 649 680 000	1 649 680 000	450 580 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>16 824 360 000</b>	<b>24.146 208.000</b>	<b>24.146 208 000</b>	<b>7.321 848 000</b>
2	TALISAYAN	1 Dumaring	1 456 560 000	2 002 768 000	2 002 768 000	546 208 000
		2 Talsayan	1 882 440 000	2 586 832 000	2 586 832 000	704 392 000
		3 Campur Sari	1 409 560 000	1 901 168 000	1 901 168 000	491 608 000
		4 Bumi Jaya	1 455 300 000	2 001 040 000	2 001 040 000	545 740 000
		5 Tunggal Bumi	1 236 900 000	1 701 520 000	1 701 520 000	464 620 000
		6 Sumber Mulya	1 277 640 000	1 757 392 000	1 757 392 000	479 752 000
		7 Suka Murya	1 252 860 000	1 723 408 000	1 723 408 000	470 548 000
		8 Purna Sari Jaya	1 264 620 000	1 739 536 000	1 739 536 000	474 916 000
		9 Eka Sapta	1 261 260 000	1 734 928 000	1 734 928 000	473 668 000
		10 Capuak	1 368 360 000	1 881 808 000	1 881 808 000	513 448 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>13 865.500 000</b>	<b>19 030 400 000</b>	<b>19 030.400.000</b>	<b>5 164 900 000</b>
3	SAMBALJUNG	1 Long Lanuk	1 333 080 000	1 833 424 000	1 833 424 000	500 344 000
		2 Tumbit Dayak	1 774 140 000	2 382 592 000	2 382 592 000	608 452 000
		3 Inaran	1 219 680 000	1 677 904 000	1 677 904 000	458 224 000
		4 Pegat Bukur	1 402 800 000	1 929 040 000	1 929 040 000	526 240 000
		5 Rantau Panjang	1 186 080 000	1 631 824 000	1 631 824 000	445 744 000
		6 Suaran	1 898 020 000	2 571 056 000	2 571 056 000	673 036 000
		7 Pilarjau	1 642 240 000	2 220 272 000	2 220 272 000	578 032 000
		8 Pesayan	1 514 140 000	2 044 592 000	2 044 592 000	530 452 000
		9 Sei Bebanur Bangun	1 895 880 000	2 605 264 000	2 605 264 000	709 384 000


		10 Gurumbang	1 415 820 000	1 946 896 000	1 946 896 000	531 076 000
		11 Sukan tengah	1 769 460 000	2 431 888 000	2 431 888 000	662 428 000
		12 Tanjung Perangat	1 280 580 000	1 761 424 000	1 761 424 000	480 844 000
		13 Bena Baru	1 330 180 000	1 792 304 000	1 792 304 000	462 124 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>19.662 100 000</b>	<b>26.828.480.000</b>	<b>26 828 480 000</b>	<b>7 166.380.000</b>
4	SEGAH	1 Long Latai	1 345 260 000	1 850 128 000	1 850 128 000	504 868 000
		2 Punan Segah	1 110 480 000	1 528 144 000	1 528 144 000	417 664 000
		3 Long Ayap	1 120 140 000	1 541 392 000	1 541 392 000	421 252 000
		4 Long Ayan	1 269 660 000	1 746 448 000	1 746 448 000	476 788 000
		5 Punan Malinau	1 233 540 000	1 696 912 000	1 696 912 000	463 372 000
		6 Punan Mahkam	1 183 140 000	1 627 792 000	1 627 792 000	444 652 000
		7 Gunung Sari	2 232 720 000	3 067 216 000	3 067 216 000	834 496 000
		8 Pandan Sari	1 406 160 000	1 933 648 000	1 933 648 000	527 488 000
		9 Bukit Bakmur	1 275 120 000	1 753 936 000	1 753 936 000	478 816 000
		10 Harapan Jaya	1 447 320 000	1 990 096 000	1 990 096 000	542 776 000
		11 Tepian Buah	1 307 460 000	1 798 288 000	1 798 288 000	490 828 000
		12 Batu Rajang	1 131 900 000	1 557 520 000	1 557 520 000	425 620 000
		13 Sidung Indah	1 225 980 000	1 686 544 000	1 686 544 000	460 564 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>17 288.880 000</b>	<b>23 778 064 000</b>	<b>23.778.064.000</b>	<b>6 489.184 000</b>
5	GUNUNG TABUR	1 Tasuk	1 777 440 000	2 442 832 000	2 442 832 000	665 392 000
		2 Barang	1 284 780 000	1 767 184 000	1 767 184 000	482 404 000
		3 Maluang	2 038 260 000	2 800 528 000	2 800 528 000	762 268 000
		4 Samburakat	1 413 720 000	1 944 016 000	1 944 016 000	530 296 000
		5 Sambakungan	1 533 000 000	2 107 600 000	2 107 600 000	574 600 000
		6 Merancang Ulu	1 498 560 000	2 060 368 000	2 060 368 000	561 808 000

		7 Merancang Ilir	1 360 380 000	1 870 864 000	1 870 864 000	510 484 000
		8 Pulau Besing	1 144 080 000	1 574 224 000	1 574 224 000	430 144 000
		9 Melati Jaya	1 645 980 000	2 262 544 000	2 262 544 000	616 564 000
		10 Batu-Batu	1 225 560 000	1 685 968 000	1 685 968 000	460 408 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>14 921 760 000</b>	<b>20.516 128 000</b>	<b>20 516 128 000</b>	<b>5.594.368.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1 Pegat Batumbuk	1 353 660 000	1 861 648 000	1 861 648 000	507 988 000
		2 Teluk Semanting	1 198 680 000	1 649 104 000	1 649 104 000	450 424 000
		3 Tanjung Batu	3 020 260 000	4 110 128 000	4 110 128 000	1 089 868 000
		4 Pulau Derawan	1 387 260 000	1 907 728 000	1 907 728 000	520 468 000
		5 Kasai	1 738 380 000	2 389 264 000	2 389 264 000	650 884 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>8 698 240 000</b>	<b>11.917 872.000</b>	<b>11 917.872 000</b>	<b>3.219 632 000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1 Biduk-Biduk	1 579 200 000	2 170 960 000	2 170 960 000	591 760 000
		2 Pantau Harapan	1 273 020 000	1 751 056 000	1 751 056 000	478 036 000
		3 Tanjung Prepat	1 301 160 000	1 789 648 000	1 789 648 000	488 488 000
		4 Teluk Sumbang	1 510 740 000	2 077 072 000	2 077 072 000	566 332 000
		5 Teluk Sulaman	1 346 100 000	1 851 280 000	1 851 280 000	505 180 000
		6 Giring-Giring	1 400 700 000	1 926 160 000	1 926 160 000	525 460 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>8.410.920 000</b>	<b>11.566 176 000</b>	<b>11 566.176 000</b>	<b>3.155.256 000</b>
8	TELUK BAYUR	1 Tumbit Melayu	1 585 500 000	2 179 600 000	2 179 600 000	594 100 000
		2 Labanan Jaya	1 659 840 000	2 281 552 000	2 281 552 000	621 712 000
		3 Labanan Makmur	1 802 220 000	2 476 816 000	2 476 816 000	674 596 000
		4 Labanan Makarti	1 468 740 000	2 019 472 000	2 019 472 000	550 732 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>6 516.300 000</b>	<b>8.957 440 000</b>	<b>8.957 440 000</b>	<b>2 441.140 000</b>

9	TABALAR	1	Tabalar Muara	1 226 820 000	1 687 696 000	1 687 696 000	460 876 000
		2	Tubaan	1 501 920 000	2 064 976 000	2 064 976 000	563 056 000
		3	Tabalar Ulu	1 201 620 000	1 653 136 000	1 653 136 000	451 516 000
		4	Semurut	1 471 260 000	2 022 928 000	2 022 928 000	551 668 000
		5	Buyung-Buyung	1 644 300 000	2 260 240 000	2 260 240 000	615 940 000
		6	Harapan Maju	1 320 480 000	1 816 144 000	1 816 144 000	495 664 000
			<b>JUMLAH</b>	<b>8.366.400 000</b>	<b>11 505 120.000</b>	<b>11 505 120.000</b>	<b>3 138 720.000</b>
10	MARATUA	1	Bohe Silan	1 382 220 000	1 900 816 000	1 900 816 000	518 596 000
		2	Payung-Payung	1 226 400 000	1 687 120 000	1 687 120 000	460 720 000
		3	Teluk Alulu	1 272 600 000	1 750 480 000	1 750 480 000	477 880 000
		4	Teluk Harapan	1 344 840 000	1 849 552 000	1 849 552 000	504 712 000
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.226.060.000</b>	<b>7 187 968.000</b>	<b>7 187 968 000</b>	<b>1 961 908.000</b>		
11	BATU PUTIH	1	Tembudan	1 631 320 000	2 205 296 000	2 205 296 000	573 976 000
		2	Kayu Indah	1 251 180 000	1 721 104 000	1 721 104 000	469 924 000
		3	Batu Putih	1 685 460 000	2 316 688 000	2 316 688 000	631 228 000
		4	Lobang Kelatak	1 168 860 000	1 608 208 000	1 608 208 000	439 348 000
		5	Ampen Medang	1 168 860 000	1 608 208 000	1 608 208 000	439 348 000
		6	Balukukup	1 353 240 000	1 861 072 000	1 861 072 000	507 832 000
		7	Sumber Agung	1 521 380 000	1 961 664 000	1 961 664 000	440 284 000
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.780.300.000</b>	<b>13 282 240.000</b>	<b>13 282 240 000</b>	<b>3 501 940.000</b>		
12	BIATAN	1	Biatan Ulu	1 140 720 000	1 569 616 000	1 569 616 000	428 896 000
		2	Biatan Ilir	1 488 980 000	1 972 944 000	1 972 944 000	483 964 000
		3	Karangan	1 159 200 000	1 594 960 000	1 594 960 000	435 760 000
		4	Biatan Lempake	1 611 540 000	2 215 312 000	2 215 312 000	603 772 000

	5	Manunggal Jaya	1 348 200 000	1 854 160 000	1 854 160 000	505 960 000
	6	Biatan Bapinang	1 190 280 000	1 637 584 000	1 637 584 000	447 304 000
	7	Biatan Baru	1 215 480 000	1 672 144 000	1 672 144 000	456 664 000
	8	Bukit Makmur Jaya	1 284 780 000	1 767 184 000	1 767 184 000	482 404 000
		<b>JUMLAH</b>	<b>10.439.180 000</b>	<b>14 283.904.000</b>	<b>14.283.904 000</b>	<b>3 844 724.000</b>
		<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>140.000.000 000</b>	<b>193.000.000.000</b>	<b>193 000.000 000</b>	<b>53 000.000.000</b>

Terbilang Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Rupiah


  
 BUPATI HERAU,  
 SRI JEMBER, MAS